



PENETAPAN

Nomor: 107/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII-TEKNIK SIPIL, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1-EKONOMI, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 April 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 107/Pdt.G/2014/PA.Mtk tanggal 21 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 20 Januari 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/49/I/2008, tanggal 01 Januari 2008;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2014/PA.Mtk



2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus JEJAKA, dan Termohon berstatus PERAWAN;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 5 tahun
 2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 2,5 tahun
 3. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 1,5 tahunyang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon/Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah paman Termohon selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kadur Desa Air Belo selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Air Belo sampai Pemohon dan Termohon berpisah;;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - b. Termohon menuduh Pemohon berjudi ayam;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia sering kali emosi dan kasar dalam rangka membina rumah tangga yang baik bahkan Termohon suka memukul kepala dan badan Pemohon seperti memukul mata dengan sepatu;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 14 April 2014 yang disebabkan oleh Pemohon pulang dari pangkalpinang, dan ketika pulang Termohon marah-marah dan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, Termohon juga memukul mata Pemohon dengan sepatu hingga mata Pemohon luka dan memar dan akibat dari pertengkaran tersebut pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal,yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;



7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama, dan atas nasehat majelis hakim tersebut Pemohon pada persidangan tanggal 16 Juli 2014 di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara permohonan Pemohon yang telah diajukannya pada tanggal 21 April 2014, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 21 April 2014 dengan



alasan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atas nasehat majelis hakim tersebut Pemohon pada persidangan tanggal 04 Juni 2014 dihadapan Majelis Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الابطال المدعى

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Menimbang, bahwa ternyata Pemohon sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon dan Termohon sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 107/Pdt.G/2014/PA.Mtk dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1435 *Hijriah*, oleh kami THAMRIN S. Ag. sebagai Ketua Majelis, AMIRAMZA, S.H.I. dan HERMANTO, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMIRAMZA, S.H.I.

THAMRIN S. Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Hakim Anggota,

HERMANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-+</u> |
| Jumlah | : Rp.291.000,- |